

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika maka penyelenggaraan penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual serta berkualitas sangatlah diperlukan. Penyebaran data dan informasi yang akurat harus didukung dengan infrastruktur berbasis data yang terintegrasi sebagai <i>back bone</i> lokasi penyimpanan data-data yang telah dikumpulkan seluruh satuan kerja BMKG
2. Maksud dan Tujuan	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perancangan. Dengan KAK ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini
3. Sasaran	Memastikan konsultan perencana dapat melaksanakan tugas perencanaan yang meliputi tahap perancangan, pengembangan rancangan, pendampingan seleksi tender dan pengawasan berkala.
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi kegiatan konsultansi harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan objek pekerjaan di Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh
5. Sumber Pendanaan	Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan konsultan perencana di bebaskan pada DIPA Stasiun Meteorologi SIM Banda Aceh tahun 2023
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: INDRA ADE SUMIRJA, SE Satuan Kerja: Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

Data Penunjang

Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pengguna Jasa dalam pengarahannya penugasan ini. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri. Kesalahan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

Dalam hal ini informasi yang diperlukan untuk perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

7. Data Dasar

- a. Informasi Tentang Lahan dan keadaan bangunan eksisting, meliputi:
 - 1) Lokasi
 - 2) Batas-batas
 - 3) Jenis dan sifat tanah dan topografi
 - 4) Peruntukan bangunan
 - 5) Sarana dan prasarana dasar lingkungan sekitar rencana lokasi
 - 6) Sistem prasarana dasar jaringan/ non jaringan
 - 7) Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan bangunan dan lain-lain.

8. Standar Teknis

9. Studi-Studi Terdahulu

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021
3. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018

10. Referensi Hukum

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 22 tahun 2018
 5. DIPA Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda nomor : DIPA-075.01.2.436936/2023 tanggal 30 November 2022
-

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pos Satpam Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda		
12. Keluaran	Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pos Satpam Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Detail yang terdiri dari Rancangan Gambar Detail, Rencana Kerja dan Syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
13. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Penyedia Jasa Perencanaan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi		
14. Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli:			
1. Arsitek/Sipil Perencanaan Bangunan Gedung Sederhana			1 Orang
Tenaga Pendukung :			
15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pos Satpam Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda selama 30 Hari		

Laporan

16. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: 1. Laporan Konsepsi Pra rancangan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4 (empat) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) buku laporan.
-------------------------	--

17. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

2. Laporan Hasil Rancangan Detil Yang Meliputi Penyusunan Rancangan Gambar detail, Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain

18. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Berkoordinasi dengan Pengguna (user) hasil pekerjaan, dalam hal ini Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

21. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK berikut:

**Pejabat Pembuat Komitmen
Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Iskandar Muda Banda
Aceh**

Indra Ade Sumirja